



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

**Ringkop Zebua**; Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Mauli/28 Juli 1998, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Katholik; Alamat: Lingkungan IV Ujung Mauli, Kelurahan/Desa: Sipolha Horison; Kecamatan: Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun; Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 540/SK/2022/PN Sim, tanggal 9 Nopember 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 7 Nopember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor 194/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 8 Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari (ayah) bernama **MARENI ZEBUA** dan ibu bernama **TIOMIN SIDABUTAR**;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208100505980002 dan Kartu Keluarga (KK) No: 1208101906130002,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Sim



nama Pemohon tercatat dengan nama : RINGKOP ZEBUA, lahir di Ujung Mauli, 28 Juli 1998;

3. Bahwa dari usia Pemohon 2 (Dua) Tahun hingga saat ini Pemohon tidak pernah merasakan tanggungjawab dan kasih sayang dari seorang Ayah dan tidak pernah ada pengakuan dari marga ZEBUA atas diri Pemohon kemudian semenjak itu Pemohon diasuh dan dirawat baik oleh Bapak Tua Pemohon yang bernama BINDU MANURUNG;
4. Bahwa karena yang memberikan kasih sayang dan biaya kehidupan Pemohon selama ini adalah Bapak Tua Pemohon BINDU MANURUNG sehingga atas kebaikan dan ketulusan Bapak Tua Pemohon membuat Pemohon merasa bahwa hanya Bapak Tua Pemohon yang bernama BINDU MANURUNG lah yang peduli terhadap kehidupan Pemohon hal tersebut membuat Pemohon merasa bahwa di dalam diri Pemohon mengalir darah MANURUNG;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon meminta kepada Bapak Tua Pemohon BINDU MANURUNG untuk melupakan masa lalu Pemohon lebih baik mengganti nama Pemohon sesuai dengan marga Bapak Tua Pemohon dan Bapak Tua Pemohon BINDU MANURUNG meminta pendapat terhadap marga Manurung yang ada di Lingkungan IV Ujung Mauli dan direspon baik oleh marga Manurung sehingga keluarga besar MANURUNG setempat beserta Ibu Pemohon dihadapan penatua adat melangsungkan acara adat Batak pada tanggal 28 Oktober 2022 untuk pergantian marga Pemohon yang semula bernama RINGKOP ZEBUA disahkan secara adat Batak menjadi RINGKOP MANURUNG;
6. Bahwa setelah disahkannya nama Pemohon secara adat Batak menjadi RINGKOP MANURUNG jiwa dan roh Pemohon yang selama ini hilang dirasakan kembali oleh Pemohon dan Pemohon merasa akibat dari pergantian nama Pemohon kehidupan Pemohon saat ini sudah menjadi lebih baik dan lebih berarti;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama secara adat batak tersebut untuk itu Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang semula bernama "RINGKOP ZEBUA" menjadi "RINGKOP MANURUNG";
8. Bahwa istilah "Nama adalah Do'a" menjadi istilah yang sangat dipedomani oleh masyarakat Indonesia dan berdasarkan hal tersebut



Pemohon merasa nama Pemohon dirasa memiliki arti nama yang buruk sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan dari Pemohon di masa yang akan datang dan Permohonan ini ditujukan untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi nama dengan arti yang lebih baik;

9. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan Pemohon tersebut;
10. Bahwa oleh karena di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon masih tercantum nama Pemohon yang lama yakni ("RINGKOP ZEBUA") dan untuk sahnya secara hukum perbaikan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
11. Bahwa di dalam Permohonan ini Pemohon turut melampirkan surat keterangan Nomor : 145/ /SK/36.10.1/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Sipolha Horison tertanggal 01 November 2022 yang isinya menerangkan bahwa benar telah dilakukan Pergantian marga secara adat Batak dimana nama Pemohon semula bernama "RINGKOP ZEBUA" secara adat disahkan menjadi "RINGKOP MANURUNG";
12. Bahwa benar pemohon warga negara indonesia yang berdomisili di Kabupaten Simalungun;
13. Bahwa untuk penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....**MENETAPKAN**.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tertulis atau tercatat di dalam tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1208100505980002 dan Kartu Keluarga (KK) No : 1208101906130002 dimana nama Pemohon tercatat dengan nama : RINGKOP ZEBUA "diperbaiki atau dirubah menjadi "RINGKOP MANURUNG", mengikuti atau menyesuaikan dengan yang tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan Nomor : 145/ /SK/36.10.1/2022 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pangulu Sipolha Horison tertanggal 01 November 2022;

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan perbaikan nama pemohon tersebut diatas pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ringkop Zebua Nomor 120810.050598.0002, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Tiomin Sidabutar Nomor 120810.190613.0002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 25 Juni 2019, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-17102016-0164 yang diperbuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 17 Oktober 2016, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Keterangan Nomor 145/378/SK/36.10.1/2022 yang diperbuat oleh Kelurahan Sipolha Horison Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, tanggal 1 Nopember 2022, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bindu Manurung;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Ringkop Zebua yang lahir di Ujung Mauli tanggal 28 Juli 1998 dari Mareni Zebua dan Tiomin Sidabutar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;
- Bahwa sebelumnya atas nama Pemohon telah dilakukan pergantian nama secara adat batak yang semula Ringkop Zebua menjadi Ringkop Manurung dihadapan tetua orang batak yaitu tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa maksud dan keinginan Pemohon mengganti nama tersebut karena selama ini yang mengasuh Pemohon adalah Bindu Manurung;
- Bahwa karena itu Pemohon berkeinginan memakai nama Manurung pada nama Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Winton Manurung;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Ringkop Zebua yang lahir di Ujung Mauli tanggal 28 Juli 1998 dari Mareni Zebua dan Tiomin Sidabutar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;
- Bahwa sebelumnya atas nama Pemohon telah dilakukan pergantian nama secara adat batak yang semula Ringkop Zebua



menjadi Ringkop Manurung dihadapan tetua orang batak yaitu tanggal 28 Oktober 2022;

- Bahwa maksud dan keinginan Pemohon mengganti nama tersebut karena selama ini yang mengasuh Pemohon adalah Bindu Manurung;
- Bahwa karena itu Pemohon berkeinginan memakai nama Manurung pada nama Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Ringkop Zebua yang lahir di Ujung Mauli tanggal 28 Juli 1998 dari Mareni Zebua dan Tiomin Sidabutar;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;
- Bahwa sebelumnya atas nama Pemohon telah dilakukan pergantian nama secara adat batak yang semula Ringkop Zebua menjadi Ringkop Manurung dihadapan tetua orang batak yaitu tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa maksud dan keinginan Pemohon mengganti nama tersebut karena selama ini yang mengasuh Pemohon adalah Bindu Manurung;
- Bahwa karena itu Pemohon berkeinginan memakai nama Manurung pada nama Pemohon;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Ringkop Zebua, lahir di Ujung Mauli, 28 Juli 1998 dengan NIK 120810.190613.0002 sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang dibenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak hendak mengajukan permohonan pergantian nama, yang semula Ringkop Zebua menjadi Ringkop Manurung;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon melakukan pergantian nama tersebut karena Pemohon selama ini diasuh dan dipelihara Bindu Manurung, sehingga berkeinginan untuk memakai nama Manurung;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan bukti surat bertanda P-4 telah bersesuaian yaitu Pemohon dihadapan para tetua adat telah mengesahkan pergantian nama tersebut pada tanggal 28 Oktober 2022 yang bertujuan agar Pemohon kedepannya menjalani kehidupan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

*Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";*

*Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";*

*Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Ringkop Zebua menjadi Ringkop Manurung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **M e n e t a p k a n**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan nama Pemohon telah dilakukan pergantian yang semula Ringkop Zebua menjadi Ringkop Manurung;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama Pemohon tersebut, yang semula **Ringkop Zebua** menjadi **Ringkop Manurung**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Kamis tanggal 10 Nopember 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

### Rincian Biaya Permohonan Nomor 195/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses .....	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
5. Materai .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)